

MODEL PEMBERDAYAAN EKONOMI BERBASIS ZAKAT PRODUKTIF DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI PROVINSI ACEH¹

Mukhlis Muhammad Nur, Lc.,MA²
Nurlela, SE.,M.Si

1. PENDAHULUAN

Labilnya pertumbuhan ekonomi global dewasa ini terjadi karena adanya pergerakan nilai tukar mata uang yang fluktuatif dan investasi yang stagnan, akibatnya kesenjangan ekonomi menjadi tidak stabil, pertumbuhan ekonomi yang semakin melambat akibat kesenjangan sosial ini membuat pakar ekonomi mencoba berbagai metode pendekatan dalam usaha meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang stabil. Stabilitas ekonomi secara makro dicapai ketika hubungan variabel ekonomi makro yang utama berada dalam keseimbangan, misalnya antara permintaan domestik dengan keluaran nasional, neraca pembayaran, penerimaan dan pengeluaran fiskal, serta tabungan dan investasi.

Mengingat pentingnya stabilitas ekonomi agar pertumbuhan ekonomi menjadi lancar dan sasaran pembangunan nasional tercapai, perlu digalakkan suatu model pendekatan pertumbuhan ekonomi salah satunya pendekatan pertumbuhan ekonomi berbasis ekonomi Islam dalam usaha meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan memantapkan stabilitas ekonomi.

Dalam ekonomi Islam terdapat pengakuan adanya perbedaan taraf kestabilan ekonomi di kalangan masyarakat, hal ini dikarenakan kemampuan dan ketersediaan sumber daya yang berbeda. Oleh karena ini dalam ekonomi Islam sangat dianjurkan untuk saling mengikat tali persaudaraan (QS 2:67). Adanya pengakuan perbedaan dalam ekonomi Islam ini terutama berkaitan hak kepemilikan dibatasi oleh norma-norma tertentu yang harus diikuti setiap orang ataupun kelompok, misalnya tidak bersikap hidup bermewah-mewahan dan pelit (QS 7:31), mementingkan diri sendiri (QS 2:263) dan harus bertanggung jawab terhadap kepemilikan kekayaan yang dimiliki (QS 51:19). Untuk mewujudkan pemerataan pertumbuhan ekonomi sebagaimana yang diiharapkan dalam ekonomi Islam harus mengikuti metode tauhid, karena dalam metode tauhid ini akan memberikan pemahaman yang sangat luas tentang ekonomi Islam yaitu kembali kepada Fitrah sang pencipta sebagai pemersatu ummat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat.

Ada beberapa metode dalam mewujudkan pemerataan pertumbuhan ekonomi berbasis ekonomi Islam yaitu *zakat, sadaqah, wakaf, ghanimah, nazar, waratsah, barriyah, kharaj,*

¹Paper ini disampaikan pada Seminar Nasional Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas lhokseumawe

²Dosen pada Prodi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Malikussaleh Lhokseumawe

hibah, mahar, kafarah, fay, fiyat, hadiyah dan lain-lain. Oleh karena itu penelitian ini difokuskan pada model pemberdayaan zakat produktif. Karena zakat merupakan *ibadah maliyah ijtima'iyah* (ibadah yang berkaitan dengan ekonomi keuangan kemasyarakatan) dan merupakan salah satu dari lima rukun Islam yang mempunyai status dan fungsi yang penting dalam syariat Islam, karena zakat itu mempunyai dua fungsi yaitu pertama adalah untuk membersihkan harta benda dan jiwa manusia supaya senantiasa dalam keadaan fitrah dan kedua zakat itu juga berfungsi sebagai dana masyarakat yang dimanfaatkan untuk kepentingan sosial guna mengurangi kemiskinan.

Secara umum zakat yang ditunaikan bersifat konsumtif yaitu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, menutupi kebutuhan makan dan sandang. Namun jika dianalisa lebih mendalam hal ini kurang membantu untuk pertumbuhan ekonomi masyarakat jangka panjang. Karena zakat yang diberikan itu akan dimanfaatkan untuk kebutuhan sehari-hari yang akan segera habis, dan kemudian si penerima akan kembali hidup dalam keadaan fakir dan miskin. Oleh itulah maka muncul istilah zakat produktif. Zakat produktif yang dimaksudkan disini adalah bentuk pendayagunaan zakat. Jadi, pendistribusiannya bersifat produktif yaitu untuk menambah atau sebagai modal usaha mustahiq. Bahwa mustahiq harus mengembalikan modal usaha, itu sifatnya sebagai strategi untuk mengedukasi mereka agar bekerja keras sehingga usahanya berhasil. Sesungguhnya pengembalian itu menjadi infaq dari hasil usaha mereka, kemudian digulirkan lagi kepada mustahik lain.

Menurut data yang dipublikasikan oleh BPS Aceh, angka kemiskinan di Aceh pada tahun 2012 mencapai 19,46% dari jumlah penduduk. Angka tersebut menunjukkan bahwa masyarakat miskin di Aceh masih tergolong banyak. Namun jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu tahun 2011 yaitu sebesar 19,57%, maka dapat disimpulkan bahwa telah terjadi penurunan angka kemiskinan di Aceh namun penurunan angka kemiskinan dibandingkan sangat tidak signifikan yaitu hanya sebesar 0,11%. Usaha-usaha dalam mengentaskan kemiskinan di Aceh telah dilakukan oleh berbagai lembaga, dinas, unit dengan berbagai bentuknya. Namun usaha-usaha tersebut belum memberikan hasil yang signifikan dalam menaikkan taraf kesejahteraan masyarakat. Di antaranya adalah lembaga Baitul Mal.

Melalui peran dan wewenangnya untuk mengumpulkan zakat dan menyalurkannya kepada yang berhak menerimanya menurut aturan syariat Islam, selama ini Baitul Mal telah melakukan salah satu usaha dalam mengentaskan kemiskinan yaitu berupa penyaluran zakat. Namun apabila diteliti lebih lanjut, bentuk penyaluran zakat kepada para mustahik secara umum masih bersifat konsumtif dan hanya dalam persentase kecil yang disalurkan bersifat produktif. Kondisi ini sangat membahayakan karakter masyarakat miskin dalam jangka

panjang ke depan, di mana sampai kapanpun mereka akan tetap menjadi penerima zakat abadi. Padahal maksud utama dari penyaluran zakat bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat miskin dalam segala aspeknya baik aspek ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, kesehatan dan lainnya.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Aceh maka diperlukan suatu penelitian tentang “**Model Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Provinsi Aceh**”.

2 TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pensiarian Zakat

Dari segi bahasa Manzur (1990:358) perkataan zakat merupakan kata dasar dari *zakā* yang bermakna tumbuh *nama*, berdasarkan kepada pengertian inilah kemudian digunakan untuk pengertian yang luas seperti bersih, baik, terpuji dan berkat. Qaradāwī (1993:519) menyebutkan juga dengan kasb al-‘amal wa al-mihn al-hurrah, yaitu zakat yang bersumber dari pendapatan tidak terikat. Dari pendapat tersebut secara umumnya arti zakat merupakan pengeluaran harta dalam kadar tertentu dari harta yang tertentu untuk dimanfaatkan bagi kalangan yang berhak menerimanya. Tujuan utama mengeluarkan zakat untuk membantu masyarakat dalam meningkatkan taraf kehidupan mereka, sehingga mereka memerlukan kepada bantuan tunai dan materil, juga mendorong orang-orang yang kaya supaya bersifat pemurah dan saling tolong menolong terhadap orang yang tidak mampu. Golongan yang berhak menerima zakat disebutkan dalam al-Quran secara tegas (*sarih*), namun al-Quran tidak menyebutkan jenis-jenis harta yang diwajibkan zakat. Hal tersebut hanya dijelaskan dalam hadits.

2.2 Golongan Penerima Zakat (*Asnaf Zakat*)

Asnaf zakat telah ditetapkan dalam al-Quran secara jelas, terdapat delapan golongan yang berhak menerima zakat. Namun untuk lebih fokus kepada permasalahan yang diteliti, peneliti hanya membahas asnaf yang berhubungan langsung dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat yaitu asnaf fakir miskin. Golongan fakir miskin ini kendatipun terdiri dari dua golongan namun dapat kita masukkan dalam katagori orang-orang yang tidak berkecukupan.

Praktik dalam masyarakat kita selama ini yang dianggap fakir miskin adalah masyarakat yang tinggal di suatu desa yang telah diperhitungkan bahwa pendapatan hari-harinya masih kurang dari kebutuhan. Ketika zakat telah terkumpul, panitia zakat membagi-bagikan kepada mereka menurut bagian yang ada.

Said Hawa (2001) mengatakan jika fukara wal masakin adalah orang tidak mampu bekerja menurut mazhab syafi'i, mereka harus dibelikan kebun yang dapat mereka miliki dan hidup dari hasilnya selama hidupnya, dan juga mereka berhak mendapat tunjangan sampai mampu hidup. Demikian halnya penganggur karena kehilangan pekerjaannya sampai mereka mendapat pekerjaan, atau negara mencarikan pekerjaan jika mereka tidak punya modal bekerja.

Dari uraian tersebut jelas sekali, bahwa tujuan zakat bukan sekedar memberikan beberapa dirham kepada orang fakir. Tujuannya adalah mewujudkan taraf kehidupan yang layak. Layak sebagai manusia yang diciptakan dan dimuliakan Allah, serta sebagai khalifah Allah di bumi. Layaknya sebagai muslim yang memeluk agama keadilan dan kebaikan serta sebagai anggota umat terbaik yang ditampilkan kepada umat manusia.

2.3 Zakat Produktif

Tujuan zakat sebenarnya tidak sekedar menyantuni orang miskin secara konsumtif, tetapi mempunyai tujuan yang lebih permanen yaitu mempersempit gap jurang kemiskinan yang berada pada tatanan masyarakat, karena itu pengembangan zakat produktif perlu didukung untuk pemberdayaan masyarakat. Menurut Qadir (1998) Zakat produktif yang diberikan kepada mustahik sebagai modal untuk menjalankan suatu kegiatan ekonomi dalam bentuk usaha, untuk mengembangkan tingkat ekonomi dan potensi produktifitas mustahik.

Dengan kata lain dapat kita simpulkan zakat produktif adalah zakat yang didistribusikan dalam bentuk modal atau peralatan kerja untuk menjalankan usaha. Dengan adanya bantuan zakat masyarakat bisa membuka usaha atau menjalankan usaha yang sudah ada sehingga dapat bertambah pendapatan, dan mempunyai tabungan dari hasil usaha.

Dalam beberapa literature hukum Islam istilah lain untuk pengembangan dana zakat disebut juga dengan *Istitsmaaru amwaal al-zaka*. Upaya pemberdayaan zakat produktif merupakan langkah strategis dan menjadi garda depan dalam mengimplementasikan salah satu visi lembaga zakat yaitu profesional. Profesional berarti kemampuan (*competence*) hasil dari akumulasi pengetahuan (*knowledge*), keterampilan (*skill*), bisa melakukan (*ability*) yang dilengkapi dengan pengalaman (*experience*).

Ada beberapa manfaat yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dengan adanya zakat produktif diantaranya:

1. Membantu pemulihan ekonomi mustahik untuk mencapai taraf hidup yang lebih baik.
2. Menekan angka pengangguran.

3. Terbentuknya pribadi muslim yang bertanggung jawab.
4. Mampu mengembangkan usaha demi kelangsungan hidup keluarganya.
5. Penyelamatan akidah atau resistensi umat dari kekufuran.

Dengan demikian adanya zakat dalam bentuk produktif maka akan menciptakan *multy player effect*. Hal ini dapat dijelaskan dengan mengeluarkan zakat akan mensucikan harta muzakki dan meningkatkan perekonomian mustahik atau masyarakat yang menerima zakat.

2.4 Model Zakat Produktif

Aceh merupakan salahsatu provinsi yang berada di bawah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menerapkan prinsip syariat Islam dalam tata kelola pemerintahan dan tatanan kehidupan masyarakat. Salah satu aspek penerapan syariat Islam di Provinsi Aceh dalam pengelolaan zakat. Zakat di kelola oleh lembaga resmi pemerintah atau lembaga non pemerintah yang mendapatkan surat izin pengutipan dan pendistribusian zakat.

Terdapat beberapa model yang digunakan dalam mendistribusikan model zakat produktif yaitu:

1. Model *surplus zakat budget*.
2. Model *Zakat Sertificate*.
3. Model *Zakat Investasi*.
4. Model *Pendampingan Usaha/kerja*.

2.5 Kesejahteraan

Ada tiga hal yang menjadi indikator dalam menilai tingkat kesejahteraan masyarakat. Pertama kemiskinan Qaradawi (1993), menyatakan bahwa Islam memandang kemiskinan sebagai suatu hal yang mampu membahayakan aqidah, akhlak, kelogisan berfikir, keluarga dan juga masyarakat. Islam pun menganggap sebagai musibah dan bencana yang harus segera ditanggulangi. Dimana seorang muslim harus segera memohon perlindungan Allah atas kejahatan yang tersembunyi di dalamnya. Terlebih jika kemiskinan ini makin meraja, maka akan menjadi kemiskinan yang *mansyiyyah* (mampu membuatnya lupa akan Allah dan juga kemanusiaannya); ia adalah bagaikan seorang kaya yang apabila terlalu meraja, maka ia akan menjadi kekayaan yang *mathgiyyan* (mampu membuat seseorang zalim, baik kepada Allah maupun kepada manusia lainnya. Dalam Islam arti kemiskinan dapat dilihat dari dua perspektif, yaitu perspektif materi (kebendaan) dan perspektif non materi (rohani)

3 METODE PENELITIAN

Objek penelitian ini adalah pengurus Baitul Mal Aceh Utara, Aceh Timur dan Aceh Tamiang dan masyarakat yang menerima zakat dalam bentuk produktif dari lembaga Baitul Mal. Masyarakat yang menerima zakat disebut juga dengan penerima, yaitu masyarakat miskin yang berhak menerima zakat dalam bentuk produktif. Sedangkan lokasi penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Aceh Utara, Aceh Timur dan Aceh Tamiang. Adapun alasan pemilihan lokasi di Kabupaten Aceh Utara, Aceh Timur dan Aceh Tamiang karena Aceh sudah melaksanakan syariat Islam lebih dari sepuluh tahun, dan belum terlihat aktualisasi syariat Islam di sektor perekonomian, khususnya mengenai institusi keuangan Islam dalam hal ini Lembaga Zakat, sehingga peneliti memilih lokasi tersebut didasari pada realita yang didapatkan lebih relevan dan tepat dengan judul yang dianalisis.

Sampel dalam penelitian ini adalah pengurus Baitul Mal Aceh Utara, Aceh Timur dan Aceh Tamiang dan penerima yang menerima zakat dalam bentuk produktif, baik dari lembaga pemerintah atau non pemerintah, metode persampelan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *non-probability sampling*. Metode Analisa yang digunakan analisis Deskriptif, pada penelitian ini dilakukan analisis deskriptif untuk data yang bersifat kualitatif. Analisis deskriptif digunakan untuk mengidentifikasi model yang digunakan oleh lembaga pengelola zakat dalam mendistribusikan zakat. Hal ini dimulai dari mekanisme penentuan penerima, mekanisme penyaluran dana zakat, besaran dana zakat yang akan disalurkan, penentuan jenis usaha, program yang dijalankan untuk terjaminnya keberlangsungan usaha yang dibantu. Sehingga dari beberapa hasil observasi akan memberikan suatu solusi terhadap model distribusi zakat produktif yang dapat mensejahterakan penerima khususnya masyarakat miskin.

4 HASIL

4.1 Sejarah Baitul Mal Aceh

Baitul Mal Aceh merupakan amanah dari UU No. 11/2006 tentang pemerintahan Aceh yang menegaskan, “zakat, harta waqaf dan harta agama dikelola oleh Baitul Mal Aceh dan Baitul Mal Kabupaten/Kota yang diatur dengan Qanun.” (pasal 191). Selanjutnya Qanun Aceh No. 10/2007 tentang Baitul Mal telah membentuk Baitul Mal Aceh, Baitul Mal Kabupaten/Kota, Baitul Mal kemukiman dan Baitul Mal Gampong.

Baitul Mal merupakan lembaga daerah non struktural yang berada pada tingkat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Pembentukan Baitul Mal pertama kali dibentuk dengan keputusan Gubernur Prov. NAD No. 18 Tahun 2003, tanggal 16 Juli 2003, meliputi Baitul Mal Aceh, Baitul Mal kabupaten/kota dan Baitul Mal Gampong. Operasionalnya dimulai tanggal 13

Januari 2004 yang didukung dengan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam No. 7/2004 tentang pengelolaan zakat. Sejarah perkembangan lembaga zakat dimulai dari pembentukan Badan Penertiban Harta Agama (BPHA), dengan surat keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh No.05 Tahun 1973, tanggal 4 april 1973. Dua tahun kemudian, BPHA berubah nama menjadi BHA (Badan Harta Agama). Pada tanggal 10 februari 1993 BHA dilikuidasi menjadi BAZIS (Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah), melalui Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh No. 02 tahun 1993. akhirnya tahun 2004 BAZIS berubah menjadi Baitul Mal sehubungan dengan UU No. 18/2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Pembentukan Baitul Mal merupakan perwujudan dari UU No. 44/1999 tentang penyelenggaraan keistimewaan Aceh di bidang agama berdasarkan Perda No. 5/2000 tentang penyelenggaraan Syariat Islam. Baitul Mal merupakan salah satu dari 13 aspek pelaksanaan Syariat Islam secara kaffah di Aceh. Selanjutnya dengan UU No. 18/2001 tentang Otsus NAD telah ditetapkan keberadaan zakat sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah (PAD) Aceh dan PAD kabupaten/kota yang secara operasional dijabarkan dalam Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam No. 7/2004 tentang pengelolaan zakat.

Dalam Qanun Aceh nomor 10 tahun 2007 tentang Baitul Mal, pasal 12 ayat 1 disebutkan bahwa Baitul Mal Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 berwenang mengumpulkan, mengelola dan menyalurkan Zakat mal pada tingkat Kabupaten/Kota meliputi: BUMD dan Badan Usaha yang berklasifikasi menengah dan Zakat pendapatan dan jasa/honorarium dari Pejabat/PNS/TNI-Polri, Karyawan pemerintah pusat/pemerintah Aceh pada tingkat Kabupaten/Kota, Pejabat/PNS/Karyawan lingkup Pemerintah Kabupaten/Kota, Pimpinan dan anggota DPRK; dan Karyawan BUMN/BUMD dan perusahaan swasta yang berada pada tingkat Kabupaten/Kota.

Dana yang telah dikumpulkan sebagaimana diamanat dalam pasal 5, dapat didayagunakan dalam bentuk konsumtif dan produktif. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Pasal 29 ayat 1 dan 2, di mana disebutkan bahwa zakat didayagunakan untuk mustahik baik yang bersifat produktif maupun konsumtif berdasarkan ketentuan syariat dan dalam ayat 2 disebutkan bahwa mustahik zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat sebagai berikut adanya suatu jenis usaha produktif yang layak;

- a. Bersedia menerima petugas pendamping yang berfungsi sebagai pembimbing/penyuluh; dan
- b. Bersedia menyampaikan laporan usaha secara periodik setiap 6 (enam) bulan.

4.2 Penyaluran Zakat Infaq Dan Shadaqah

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Baitul Mal Aceh Utara, Aceh Timur dan Aceh Tamiang dapat diketahui bahwa ketiga Baitul Mal yaitu Aceh Utara, Aceh Timur dan Aceh Tamiang hanya menyalurkan zakat dalam bentuk konsumtif saja. Sedangkan pendayagunaan zakat dalam bentuk produktif, ketiga Baitul Mal tersebut belum melaksanakannya. Hal ini terkait dengan masih terdapatnya silang pendapat di antara para ulama tentang boleh tidaknya zakat didayagunakan dalam bentuk modal usaha yang digulirkan. Oleh sebab itu, maka Baitul Mal Aceh Utara, Aceh Timur dan Aceh Tamiang belum mendayagunakan zakat dalam bentuk produktif.

4.3 Mekanisme Penyaluran Infaq Produktif

Program pemberian modal usaha kepada para mustahiq di Kabupaten Aceh Utara dilaksanakan secara berkelanjutan. Program ini telah digulirkan semenjak tahun 2007 sampai dengan sekarang. Pada tahun 2013, berdasarkan rapat pengurus Baitul Mal Aceh Utara, UPZP telah berubah namanya menjadi Unit Pengelola Infaq Produktif (UPIP). Hal ini disebabkan oleh beberapa pertimbangan diantaranya menghilangkan silang pendapat tentang status hukum syariat program penyaluran modal usaha dalam bentuk bergulir yang bersumber dari zakat. Perubahan nama telah memperjelas status dan wewenang dari UPIP sebagai pengelola infaq produktif saja. (wawancara dengan Amiruddin, S.IAN, tanggal 14 Mei 2016).

Meski telah mendapatkan legalitas dalam Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 tentang pendayagunaan zakat dalam bentuk produktif, namun Baitul Mal Aceh Timur hanya menyalurkannya dalam bentuk konsumtif saja. (wawancara dengan Tgk. Hasanuddin, SE Kepala *Baitul Mal* Kabupaten Aceh Timur, tanggal 13 Juni 2016).

Adapun Baitul Mal Aceh Tamiang memiliki program yang sama dengan Baitul Mal Aceh Utara yaitu telah melaksanakan kegiatan penyaluran infaq dalam bentuk produktif kepada para mustahiq. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Kepala Baitul Mal Aceh Tamiang bahwa Baitul Mal Aceh Tamiang tidak mendayagunakan zakat hanya dalam bentuk konsumtif saja dan sebaliknya infaq didayagunakan dalam bentuk konsumtif dan produktif secara bersamaan. (wawancara, Ibu Sri Hidayanti, Lc., M.Si, tanggal 20 Juli 2016).

4.3 Model Pendayagunaan Infaq Produktif

Berdasarkan uraian sebelumnya maka diketahui bahwa saat ini Baitul Mal Aceh Utara, Aceh Timur dan Aceh Tamiang belum mendayagunakan zakat dalam bentuk produktif. Namun demikian, Baitul Aceh Timur pernah mendayagunakan zakat dalam bentuk produktif sampai

dengan tahun 2010 akan tetapi kemudian menghentikan program tersebut disebabkan oleh beberapa alasan. Sebaliknya, Baitul Mal Aceh Timur belum mendayagunakan infaq dalam bentuk produktif, sedangkan Baitul Mal Aceh Utara dan Aceh Tamiang telah mendayagunakan infaq dalam bentuk produktif.

Dari beberapa wawancara dengan para pengurus Baitul Mal Aceh Utara, Aceh Timur dan Aceh Tamiang maka ditemukan model pemberdayaan masyarakat di 3 (tiga) Kabupaten tersebut berbentuk pinjaman tanpa bunga (*al-Qardhul Hasan*). Dan sistem dan mekanisme yang dipakai adalah dana bergulir (Revolving Funds). Serta yang menjadi sasarannya adalah Individu dan dan Kelompok.

Apabila dianalisa lebih lanjut, maka program pemberian modal usaha yang dilakukan Baitul Mal Aceh Tamiang menyerupai dengan program yang dilaksanakan oleh Baitul Mal Aceh Utara. Di mana Baitul Mal Aceh Utara melaksanakan pemberdayaan masyarakat miskin melalui pemberian pinjaman modal usaha dengan skim *al-Qardhul Hasan* yang bersumber dari infaq produktif. Sedangkan Baitul Mal Aceh Timur, modal usaha *al-Qardhul Hasan* bersumber dari zakat produktif.

Di samping terdapat persamaan dari segi sistem,-sebagaimana dijelaskan di atas-, terdapat perbedaan lainnya antara Baitul Mal Aceh Tamiang dengan Baitul Mal Aceh Utara. Perbedaan tersebut terletak pada sasaran mustahiqnya, dimana Baitul Mal Aceh Timur dan Aceh Tamiang hanya memberdayakan mustahiq dari kalangan individu saja yang tidak terikat dengan kelompok. Sedangkan Baitul Mal Aceh Utara menetapkan dua sasaran pemberdayaan yaitu individu dan kelompok.

5 KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dibahas di atas dapat disimpulkan sebagai berikut bahwa:

1. Baitul Mal Aceh Utara dan Aceh Tamiang telah berperan aktif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin di Kabupaten Aceh Utara yaitu melalui pemberian modal usaha *al-Qardhul Hasan* kepada para pengusaha mikro sampai dengan sekarang.
2. Dana yang diberikan kepada mustahiq berbentuk pinjaman *al-Qardhul Hasan*, di mana para mustahiq diwajibkan mengembalikannya dan kemudian digulirkan kembali kepada mustahiq yang lama dan atau kepada yang baru.

3. Dalam usahanya memaksimalkan pemberdayaan kepada masyarakat miskin, masing Baitul Mal membentuk sebuah unit independen. Unit Pengelola Infaq Produktif (UPIP) dibentuk Baitul Mal Aceh Utara, Unit Pengelola Zakat, Infaq dan Shadaqah (UPZIS) dibentuk Baitul Mal Aceh Tamiang.

5.2 Saran

Berdasarkan uraian yang telah disimpulkan di atas, peneliti menyarankan beberapa hal sebagai berikut di antaranya:

1. Secara umum, Baitul Mal kabupaten Aceh Utara dan Aceh Tamiang agar menjalin sigersitas dengan berbagai pihak dalam menghadapi berbagai kendala di lapangan baik kendala kurangnya SDM *amil* maupun kurangnya kesadaran penerima manfaat modal usaha *al-Qardhul Hasan*. Dan secara khusus, UPIP dan UPZIS agar lebih kreatif dan inovatif dalam mencetuskan program dan kegiatan yang mengarah kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin di Kabupaten Aceh Utara dan Aceh Tamiang.

Daftar Pustaka

Al-Quran

Al-Malibary, Syaikh Zai nuddin bin Abdul Aziz. (T.th) Fathul Mu'in Bi Syarh Qurrotul 'Ain, Semarang: Pustaka al-'Alawiyah

Arikunto, Suharsimi. (2002). Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Edisi revisi V, Penerbit PT. Rineka Cipta, Jakarta.

B. Miles, Matthew dan A. Michael Huberman. 1992. Analisis Data Kualitatif. Penerbit UI Press, Jakarta.

Federic L.Pryor (2007) The Economic Impact of Islam on Developing Countries, World Development Vol. 35, No. 11, pp. 1815–1835.

Hyder, A.A.: (2000), 'Equity as a Goal for Health: An Operational Inquiry', Journal of Pakistan Medical Association, vol 50, 419–422.

Ibn Manzur (1990), Lisan al-'Arab li Ibn Manzur, Juz. 14, Beirut : Dar al-Fikri;

Imam Ghazali (Abu hamid Muhammad bin Muhammad Al Ghazali), 1980. Ihya Ulumuddin, jilid 5 dan 7, Penerbit Asli, Indonesia

Irfan Sauqi Beik (2009) Analisis Peran Zakat dalam Mengurangi Kemiskinan: Studi Kasus Dompot Dhuafa Republika,Zakat & Empowering - Jurnal Pemikiran dan Gagasan, Volume 2, Jumadil Tsani 1430/ Juni 2009

Kahf, Mundzir. (2005). Manajemen Wakaf Produktif. Penerbit Khalifa, Jakarta.

M.A. Mannan (1994). Islamic Economic Theory and Practice. Lahore: Muh. Ashraf.

Mozer Kahf (1997), "Potential Effects of Zakat on Government Budget", IIUM Journal of Economics&Management, 5 (1), h. 67-85.

Muslim. (1972). Shahih. Beirut: Darl al-Fikr

Nazir M. 2005. Metode Penelitian. Bogor: Ghalia Indonesia.

Sabiq, Sayid. (1983). Fiqh as- Sunnah Jilid III, Beirut: Dar al-Fikr,.

Sugiono. 2008. Memahami Penelitian Kualitatif. Penerbit CV. Alfabeta, Jakarta.

Suryabrata, Sumadi (2000) Psikologi Pendidikan. Universitas Gajah Mada. PT Raja Grafindo Persada Jakarta

Yusuf al-Qaradawi (1993), *Fiqh al-Zakat*, Juz 1 Beirut : Muassasah al Risalah

Wawancara dengan Tgk. Fachrurrazi, S.Pd

Wawancara dengan Tgk. Hasanuddin, SE

Wawancara dengan Drs. Luqman, MM

Wawancara dengan Hj. Sri Hidayanti, Ic.,M.Si

Wawancara dengan Amiruddin, S.IAN

Wawancara dengan Idawati, SH

Wawancara dengan Tgk. Razali, S.Ud

Wawancara dengan Dewi Lestariana, S.Kom.I

Wawancara dengan Malahayati

Wawancara dengan Syahril, SE